



GUBERNUR JAMBI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- imbang : a. bahwa adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jambi Nomor 21 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2002, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah ;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

- ngingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2000;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65ahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perpendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tahun 2001 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
19. Keputusan Mmenteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617.

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
22. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 21 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 27 Seri D) ;
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jambi.
24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jambi Nomor 23 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2002 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Propinsi Jambi.

Imperhatikan :

Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jambi mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAMBI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

- (1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp.281.985.139.000,- bertambah menjadi Rp.133.178.288.000,- sehingga menjadi Rp.415.163.427.000,-
- (2). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp.281.985.139.000,- bertambah menjadi Rp.133.178.288.000,- sehingga menjadi Rp.415.163.427.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a.	Belanja Rutin sebelum Perubahan ... Bertambah	Rp. 211.284.526.000,-
	Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 282.483.682.000,-
b.	Belanja Pembangunan sebelum Perubahan	Rp. 70.700.613.000,-
	Bertambah	Rp. 61.979.132.000,-
	Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp. 132.679.745.000,-

Pasal 2

- (1). Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 diatas, sebagaimana tertera pada Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2). Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana tertera pada Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3). Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana tertera pada Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
- (4). Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana tertera pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;

Pasal 3

- (1). Anggaran Pendapatan Bagian urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp.14.997.157.000,- bertambah berjumlah Rp.587.645.000,- sehingga menjadi Rp.15.584.802.000,-
- (2). Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tertera pada Lampiran V Peraturan Daerah ini ;

Pasal 4

- (1). Anggaran Pendapatan Bagian urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp.14.997.157.000,- bertambah berjumlah Rp.587.645.000,- sehingga menjadi Rp.15.584.802.000,-
- (2). Rincian penambahan/pengurangan Anggaran belanja dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tertera pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi,
pada tanggal 31 Juli 2002



Diundangkan di Jambi
pada tanggal 31 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAMBI,



LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAMBI TAHUN 2002 NOMOR 12 SERI A NOMOR 12

NOMOR URUT.	U R A I A N 2.	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN 3.	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN 4.
1.	PENDAPATAN.		
1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU.	Rp. 4.000.000.000,00	Rp. 66.709.480.630.41
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI	Rp. 81.704.429.000,00	Rp. 111.000.834.369.59
a.	Pajak Daerah.	Rp. 61.238.500.000,00	Rp. 80.500.000.000,00
b.	Retribusi Daerah.	Rp. 13.515.929.000,00	Rp. 17.293.151.000,00
c.	Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah.	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00
d.	Lain-lain Pendapatan.	Rp. 4.950.000.000,00	Rp. 11.207.683.369.59
3.	BAGIAN DANA PERIMBANGAN.	Rp. 196.280.710.000,00	Rp. 237.453.112.000,00
a.	Bagi Hasil Pajak.	Rp. 21.164.040.000,00	Rp. 29.759.362.000,00
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam.	Rp. 14.338.366.000,00	Rp. 25.773.750.000,00
c.	Dana Alokasi Umum.	Rp. 160.778.304.000,00	Rp. 181.920.000.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus.	Rp. -	Rp. -
4.	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH.	Rp. -	Rp. -
a.	Pinjaman Dari Pemerintah Pusat.	Rp. -	Rp. -
b.	Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri.	Rp. -	Rp. -
J U M L A H		Rp. 281.985.139.000,00	Rp. 415.163.427.000,00

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH
NOMOR : 10 TAHUN 2002 TANGGAL : 31 JULI 2002

URUT.	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN		
		6.	7.	8.	9.
II. BELANJA.					
A. RUTIN.		Rp. 211.284.526.000,00	Rp. 282.483.682.000,00		
1. Belanja Pegawai.	Rp.	122.531.403.000,00	Rp.	127.790.301.000,00	
2. Belanja Barang.	Rp.	24.863.661.000,00	Rp.	38.027.615.000,00	
3. Belanja Pemeliharaan.	Rp.	8.926.175.000,00	Rp.	13.459.574.000,00	
4. Belanja Perjalanan Dinas.	Rp.	7.084.703.000,00	Rp.	9.041.455.000,00	
5. Belanja Lain-lain.	Rp.	15.676.413.000,00	Rp.	22.952.798.000,00	
6. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga.	Rp.	-	Rp.	-	
7. Belanja Pensiun dan Onderstand.	Rp.	-	Rp.	-	
8. Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp.	8.907.750.000,00	Rp.	31.738.982.000,00	
9. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain.	Rp.	8.102.251.000,00	Rp.	19.789.089.000,00	
10. Pengeluaran Tidak Tersangka.	Rp.	15.192.170.000,00	Rp.	19.683.868.000,00	
B. PEMBANGUNAN.	Rp.	70.700.613.000,00	Rp.	132.679.745.000,00	
1. Sektor Industri.	Rp.	334.965.000,00	Rp.	701.140.000,00	
2. Sektor Pertanian dan Kehutanan.	Rp.	1.677.269.000,00	Rp.	5.724.389.000,00	
3. Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi.	Rp.	828.000.000,00	Rp.	5.393.964.000,00	
4. Sektor Tenaga Kerja.	Rp.	-	Rp.	425.625.000,00	
5. Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi.	Rp.	8.981.107.000,00	Rp.	18.874.781.000,00	
6. Sektor Transportasi.	Rp.	15.494.060.000,00	Rp.	29.224.472.000,00	
7. Sektor Pertambangan dan Energi.	Rp.	237.417.000,00	Rp.	378.764.000,00	
8. Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah.	Rp.	628.750.000,00	Rp.	1.325.830.000,00	
9. Sektor Penibangunan Daerah dan Pemukiman.	Rp.	1.010.868.000,00	Rp.	1.742.488.000,00	
10. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.	Rp.	1.386.210.000,00	Rp.	2.843.710.000,00	
11. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga.	Rp.	4.578.486.000,00	Rp.	7.433.218.000,00	
12. Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.	Rp.	41.750.000,00	Rp.	41.750.000,00	
13. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial Peranan Wanita, Anak dan Remaja.	Rp.	5.834.805.000,00	Rp.	6.900.075.000,00	
14. Sektor Perumahan dan Pemukiman.	Rp.	-	Rp.	-	
15. Sektor Agama.	Rp.	1.676.323.000,00	Rp.	2.420.304.000,00	
16. Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	Rp.	1.835.354.000,00	Rp.	4.530.629.000,00	
17. Sektor Kultur.	Rp.	134.814.000,00	Rp.	254.844.000,00	
18. Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan.	Rp.	24.681.540.000,00	Rp.	42.308.867.000,00	
19. Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa.	Rp.	587.896.000,00	Rp.	1.223.896.000,00	
20. Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum.	Rp.	550.999.000,00	Rp.	730.999.000,00	
P.O.A. Subsidi/Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Bawah.	Rp.	200.000.000,00	Rp.	200.000.000,00	
J U M L A H		Rp. 281.985.139.000,00			Rp. 415.163.427.000,00

Jambi, 31 JULI 2002


GUBERNUR JAMBI
[Signature]

H. ZULKIFLI MURIDIN